



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 223 /IV/TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU HARGA DAN STOK BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA
PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran dan efektifnya pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting pada pelaku usaha distribusi barang di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, perlu membentuk Tim Pemantau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 100);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 119, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 53);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136);
11. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 847);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pemantau Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memantau dan mengevaluasi efektifitas kebijakan terkait ketersediaan barang dan stabilitas harga;
 - b. melakukan pemantauan dan pencegahan terjadinya penimbunan barang; dan
 - c. memantau distribusi dan perkembangan harga dan stok di distributor, grosir dan pengecer (pasar);
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut mulai tanggal 2 Januari 2025

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 17 April 2025

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



^

MUHAMMAD NATSIR ALI

Tembusan :

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah di Benteng;
5. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 223/IV/TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMANTAU HARGA DAN STOK
BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG
PENTING PADA PELAKU USAHA DISTRIBUSI
BARANG KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025

**SUSUNAN TIM PEMANTAU HARGA DAN STOK BARANG
KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING PADA
PELAKU USAHA DISTRIBUSI BARANG
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN ANGGARAN 2025**

- A. Pembina : Bupati Kepulauan Selayar
- B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar
- C. Koordinator : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda
- D. Ketua : Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah
- E. Sekretaris : Kabid. Perdagangan Dinas Perdagangan, Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah
- F. Anggota : 1. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2. Kepala Dinas Perikanan
3. Kepala Dinas Perhubungan
4. Kepala Dinas Kesehatan
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
6. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, Pemadam Kebakaran
dan Penyelamatan
7. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda
8. Camat Benteng
9. Camat Bontoharu
10. Camat Bontosikuyu
11. Camat Bontomanai
12. Camat Bontomatene
13. Camat Buki
14. Camat Pasimasunggu
15. Camat Pasimasunggu Timur
16. Camat Pasimarannu
17. Camat Pasilambena
18. Camat Taka Bonerate
19. Rosliana K, SE,MM (Pengawas Perdagangan Ahli Muda,
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah)
20. Hj. Listiawati, SE (Pengawas Perdagangan Ahli Muda, Dinas
Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
21. Irfa Haryati M, S.Sos (Pengawas Perdagangan Ahli Muda,
Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menengah)



22. Muhammad Anshar Taba, SE (Analisis Perdagangan Ahli Muda, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
23. Sofyan ST, MM (Penera Metrologi Ahli Muda, Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
24. Andi Cendrawaty, S.E, M.Si (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
25. Kusumawadani, S.E. (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah)
26. Armal Asmal (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
27. Sitti Norma (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
28. Nurwahidah, S.E. (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
29. Nur Hijrah (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
30. Muhtar Jaya (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
31. Maharani (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
32. Harpin Saputra (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
33. Zulkipli (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)
34. Nurmawir, SM (Staf Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUHAMMAD NATSIR ALI